



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 622 TAHUN 2023

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH

SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tangerang Nomor 286/PL.02.1-BA/3603/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 12 Mei 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

M. ALI ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 622 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BALARAJA	9	350	44.607	43.972	88.579
2	CIKUPA	14	561	75.674	74.000	149.674
3	CISAUK	6	231	32.157	31.726	63.883
4	CISOKA	10	245	34.536	33.130	67.666
5	CURUG	7	468	63.999	63.966	127.965
6	GUNUNG KALER	9	167	20.421	20.229	40.650
7	JAMBE	10	142	20.059	18.765	38.824
8	JAYANTI	8	197	25.154	24.616	49.770
9	KELAPA DUA	6	508	61.816	64.585	126.401
10	KEMIRI	7	136	18.394	17.832	36.226
11	KOSAMBI	10	332	40.781	39.989	80.770
12	KRESEK	9	217	26.036	25.573	51.609
13	KRONJO	10	177	22.952	23.438	46.390
14	LEGOK	11	323	43.648	42.392	86.040
15	MAUK	12	247	32.847	31.635	64.482
16	MEKAR BARU	8	119	15.964	15.918	31.882
17	PAGEDANGAN	11	290	39.402	38.975	78.377
18	PAKUHAJI	14	395	46.764	44.564	91.328
19	PANONGAN	8	333	45.765	45.090	90.855
20	PASAR KEMIS	9	718	95.545	94.522	190.067
21	RAJEG	13	477	66.559	64.062	130.621
22	SEPATAN	8	309	40.223	38.749	78.972
23	SEPATAN TIMUR	8	286	38.250	36.187	74.437
24	SINDANG JAYA	7	256	33.920	32.805	66.725
25	SOLEAR	7	255	35.690	34.319	70.009
26	SUKADIRI	8	194	23.660	22.916	46.576
27	SUKAMULYA	8	197	26.673	26.271	52.944
28	TELUKNAGA	13	443	61.309	59.366	120.675
29	TIGARAKSA	14	442	57.985	56.880	114.865
Total		274	9.015	1.190.790	1.166.472	2.357.262

Ditetapkan di: Tangerang
Pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG



M. ALI ZAENAL ABIDIN